



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah yang mengamankan dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah Daerah melakukan pelayanan pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administratif kendaraan bermotor untuk menentukan laik jalan atau tidak laik jalan kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 5 Seri B Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
8. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian Kendaraan Bermotor yang diangkat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala.
10. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan.
11. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
12. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.

13. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker/pegecatan pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan.
14. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbahan dari plat pengujian/nomor uji kendaraan dan masa berakhirnya masa uji berkala.
15. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
17. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan.
18. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
20. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
21. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
22. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
23. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
24. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
25. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
26. Pengujian Type adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap setiap type dari masing-masing merk kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebelum kendaraan tersebut dibuat dan atau dirakit dan atau diimpor secara massal.
27. Laporan Rusak adalah tindakan pemilik kendaraan wajib uji untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa kendaraan miliknya tidak dapat melaksanakan uji tepat pada waktunya karena rusak.
28. Daerah Asal adalah Domisili asal kendaraan dimana kendaraan tersebut terdaftar/tercatat sebagai kendaraan wajib pajak.

## BAB II

### JENIS KENDARAAN WAJIB UJI

#### Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan umum dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB III  
JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Pengujian kendaraan Bermotor, terdiri dari:
  - a. Pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - b. Mutasi uji kendaraan;
  - c. Numpang uji kendaraan, dan
  - d. Laporan rusak kendaraan.
- (2) Pengujian Berkala terhadap kendaraan meliputi :
  - a. Mobil penumpang umum;
  - b. Mobil bus;
  - c. Mobil barang;
  - d. Kereta gandengan, dan
  - e. Kereta tempelan.

BAB IV  
PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terdiri dari:
    1. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pertama harus dilampiri sebagai berikut :
      - a) Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
      - b) Surat Keretangan Sertifikat Registrasi Uji Type;
      - c) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin;
      - d) Bukti pelunasan retribusi uji, dan
      - e) Surat keterangan tidak lulus uji bagi kendaraan yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lulus uji.
    2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Lanjutan harus dilampiri :
      - a) Fotocopy Buku Uji dan asli;
      - b) Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
      - c) Gesekan nomor mesin, nomor rangka dan nomor uji;
      - d) Bukti pelunasan retribusi uji;
      - e) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Buku Uji/STNK dan/atau;
      - f) Surat Keterangan tidak lulus uji bagi kendaraan yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lulus uji.
  - b. Mutasi Uji terdiri dari :
    1. Mutasi Uji masuk harus dilampiri :
      - a) Fotocopy Buku Uji dan asli;
      - b) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)/Fiskal;
      - c) Rekomendasi mutasi dari daerah asal kendaraan;
      - d) Kartu Induk Kendaraan asli;
      - e) Gesekan nomor rangka, mesin dan uji, dan/atau
      - f) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Buku Uji/STNK.
    2. Mutasi Uji Keluar harus dilampiri :
      - a) Fotocopy Buku Uji dan asli;
      - b) Fotocopy STNK;
      - c) Gesekan nomor mesin, nomor rangka, dan nomor uji;

- d) Bukti pelunasan retribusi uji, dan/atau
  - e) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Buku Uji/STNK.
- c. Pelayanan Numpang Uji kendaraan terdiri dari:
1. Numpang Uji Masuk harus dilampiri :
    - a) Fotocopy Buku Uji dan asli;
    - b) Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
    - c) Bukti pelunasan retribusi uji;
    - d) Gesekan nomor rangka, mesin, dan uji;
    - e) Rekomendasi dari Daerah asal uji kendaraan;
    - f) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Buku Uji/STNK, dan/atau
    - g) Surat Keterangan Tidak Lulus Uji bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji.
  2. Numpang Uji Keluar harus dilampiri:
    - a) Fotocopy Buku Uji dan asli;
    - b) Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
    - c) Gesekan nomor rangka, mesin, dan uji;
    - d) Bukti pelunasan retribusi uji terutang, dan/atau
    - e) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Buku Uji/STNK.
- d. Untuk mendapatkan laporan rusak harus dilampiri:
1. Fotocopy Buku Uji dan asli;
  2. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
  3. Gesekan nomor rangka, mesin, dan uji;
  4. Bukti pelunasan retribusi uji terutang;
  5. Surat Keterangan Rusak dari bengkel, dan/atau
  6. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Buku Uji/STNK.

## BAB V PELAKSANAAN PENGUJIAN

### Pasal 5

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh penguji;
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menggunakan peralatan uji mekanis dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan kendaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, angka 1 dan huruf d angka 1 sudah lengkap dan benar, Penguji melaksanakan pengujian kendaraan dan hasilnya dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Teknis;
- (4) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti berupa Buku Uji, Tanda Uji dan dilengkapi tanda samping;
- (5) Bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik, pemegang atau kuasa tentang :
  - a. Perbaikan-baikan yang harus dilakukan, dan
  - b. Waktu dan tempat pengujian ulang.
- (6) Pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan yang tidak menyetujui hasil pemeriksaan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat langsung mengajukan keberatan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- (7) Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu yang paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak keberatan tersebut.
- (8) Apabila permohonan keberatan diterima, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
- (9) Apabila keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemohon tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

#### Pasal 6

- (1) Masa uji berkala kendaraan bermotor berlaku enam (6) bulan.
- (2) Setiap kendaraan wajib uji berkala yang pertama harus didaftarkan uji paling lambat satu (1) bulan sebelum berakhir masa pembebasan uji berkala yang pertama atau empat belas (14) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang pertama untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- (3) Pendaftaran untuk pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan paling lambat satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa uji.

#### Pasal 7

- (1) Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 2, diberikan Surat Persetujuan Numpang Uji Kendaraan.
- (2) Surat Persetujuan Numpang Uji Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu (1) kali uji.

#### Pasal 8

- (1) Kendaraan yang disetujui untuk Mutasi Uji Keluar diberikan Surat Keterangan Mutasi Uji.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Instansi yang berwenang untuk proses lebih lanjut.

#### Pasal 9

Dalam hal kendaraan tidak dapat melaksanakan kewajiban uji berkala karena rusak, maka pemohon melaporkan kerusakan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dibuatkan Surat Keterangan Rusak.

### BAB VI TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 10

- (1) Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon mengambil dan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui loket.
  - b. Formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan dilengkapi persyaratann sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diserahkan kepada petugas loket.
  - c. Petugas Locket :

1. Menerima dan meneliti formulir permohonan beserta kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka akan dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah lengkap dan benar akan diberi tanda terima berkas.
  2. Melakukan pencatatan atas berkas permohonan pengujian kendaraan bermotor dan perhitungan nilai retribusi.
  3. Menerima pembayaran retribusi dari pemohon dan memberikan tanda terima pembayaran retribusi.
- d. Petugas Penguji:
1. Melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan.
  2. Menuangkan Hasil Pemeriksaan dalam Hasil Pemeriksaan Teknis.
  3. Apabila dalam Hasil Pemeriksaan Teknis menyatakan kendaraan lulus uji maka akan diberikan tanda bukti berupa Buku Uji, Tanda Uji dan dilengkapi tanda samping.
  4. Apabila dalam Hasil Pemeriksaan Teknis menyatakan kendaraan tidak lulus uji, maka penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon tentang perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat pengujian ulang.
- (2) Bagan alur proses pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII FORMULIR, STEMPEL DAN PENANDATANGANAN PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

### Bagian Pertama Jenis dan Bentuk Formulir

#### Pasal 11

Jenis surat yang digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor terdiri dari:

- a. Surat Persetujuan Numpang uji;
- b. Surat Hasil Numpang Uji;
- c. Surat Keterangan Laporan Kendaraan Rusak.

### Bagian Kedua Penandatanganan

#### Pasal 12

- (1) Penandatanganan jenis surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terlebih dahulu diparaf oleh penguji.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan dalam buku uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

### Bagian Ketiga Stempel

#### Pasal 13

- (1) Stempel Penguji Kendaraan Bermotor terdiri dari:
  - a. Garis lingkaran luar;
  - b. Garis lingkaran tengah;
  - c. Garis lingkaran dalam, dan
  - d. Isi stempel.

- (2) Ukuran stempel pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel penguji adalah 1.4 cm;
  - Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel penguji adalah 1.35 cm;
  - Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel penguji adalah 1.05 cm;
  - Jarak antara dua (2) garis yang terdapat pada lingkaran dalam maksimal 0.3 cm.

BAB VIII  
PELAYANAN PENERBITAN SALINAN ATAU DOKUMENTASI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 14

- Permintaan penggantian Buku Uji dan/atau tanda uji yang disebabkan karena hilang atau rusak, dapat dipenuhi setelah pemohon menyerahkan buku uji yang rusak dan/atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- Penggantian Buku Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi paling cepat 1 (satu) minggu setelah permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Semua jenis kendaraan bermotor wajib uji berkala dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 22 September 2021  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 22 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HENDRA DERMAWAN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH  
NIP.19810112 201101 1003